



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG Model : 51/Pid/PN
Jalan Raya Senggarang KM 14 No. 1 Catatan Putusan yang dibuat oleh
Tanjungpinang Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan
Perkara.(Pasal 209 ayat (2)
KUHAP)

Nomor 23/Pid.C/2023/PN Tpg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang n
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SINTA DORMA ULI SIMATUPANG**
Tempat lahir : Samosir;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun /26 Februari 1977
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Akasia Kp.Sidomukt, I
Kota.Tanjungpinang
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

FAUSI, S.H., M.H Hakim

RAYMOND BADAR Panitera Pengganti

Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dengan
Dakwaan sebagai berikut : Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira
pukul 20.50 wib di Jl. Bandara Baru Perumahan Ganetamas RT 001 RW 005 Kec.
Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpipnang telah melakukan tindak pidana
Penghancuran atau Perusakan Barang. Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 407
ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Terdakwa mengakui dakwaan.

a. Saksi-saksi :

1).....MARLON HARIANJA,dibawah
sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pengrusakan yang saksi maksud terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.50 wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Bandara Baru Perumahan Ganetamas RT 001 RW 005 Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpipnang.

Halaman 1 dari 5 catatan putusan Nomor 23/Pid.C/2023/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan tersebut adalah saksi sendiri dan yang melakukan pengrusakan terhadap saksi adalah seorang perempuan yang bernama SINTA DORMA ULI SIMATUPANG.

2).....MERY TAMBUNAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-.....Bahwa dugaan tindak pidana pengrusakan yang saksi maksud tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.50 Wib di Jl. Bandara Baru Permm. Ganetamas Rt 001/ Rw 005 Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan yang saksi maksud adalah saksi sendiri dan yang melakukan pengrusakan tersebut yaitu tetangga saksi sendiri yang bernama tersangka SINTA DORMA ULI SIMATUPANG.

- Bahwa adapun barang saksi yang telah di rusak oleh tersangka SINTA DORMA ULI SIMATUPANG yaitu cover/penutup pagar rumah saksi yang terbuat dari plastik.

3).....DIAN NOVIANA HARIANJA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-.....Bahwa dugaan tindak pidana pengrusakan yang saksi maksud tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.50 Wib di rumah orang tua saksi di Jl. Bandara Baru Permm. Ganetamas Rt 001/ Rw 005 Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan yang saksi maksud adalah rumah orang tua saksi yang bernama saksi MARLON HARIANJA dan ibu saksi yang bernama saksi MERY TAMBUNAN dan yang melakukan pengrusakan tersebut yaitu tetangga sebelah rumah saksi yang bernama tersangka SINTA DORMA ULI SIMATUPANG.

- Bahwa adapun barang milik orang tua saksi yang bernama saksi MARLON HARIANJA dan ibu saksi yang bernama saksi MERY TAMBUNAN yang telah di rusak oleh tersangka SINTA DORMA ULI SIMATUPANG yaitu cover/penutup/penutup pagar yang terbuat dari plastik.

4).....DWINANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dugaan tindak pidana Pengerusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.50 Wib di Jl. Bandara Baru Perum. Ganetamas Rt 001/ Rw 005 Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

Halaman 2 dari 5 catatan putusan Nomor 23/Pid.C/2023/PNTpg



- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah di kantor Polisi baru saksi tahu yang menjadi korban Pengerusakan tersebut adalah saksi MARLON HARIANJA.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MARLON HARIANJA dan saksi tidak ada hubungan dengan saksi MARLON HARIANJA, namun ia merupakan salah satu warga saksi di Rt 001 / Rw 002 Kp. Sidomukti Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur, yang mana saksi menjabat sebagai ketua RT di tempat saksi MARLON HARIANJA tinggal.

5).....YANUARIUS HIA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki yang bernama MARLON HARIANJA yang mana saksi sering minum kopi di kedai tuak di depan rumah saksi MARLON HARIANJA. Namun saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan saksi MARLON HARIANJA tersebut.
- Bahwa terhadap rekaman CCTV yang diperlihatkan kepada saksi dan di CCTV tersebut terlihat seseorang yang sedang melempar kearah pagar rumah benar saksi mengenali seseorang yang sedang melempar kearah pagar rumah tersebut yaitu seorang perempuan yang bernama SINTA SIMATUPANG yang merupakan pemilik warung tuak.
- Bahwa pemilik rumah yang mana tersangka SINTA SIMATUPANG melempar kearah pagar rumah tersebut adalah saksi MARLON HARIANJA.
- Bahwa tersangka SINTA SIMATUPANG melempar kearah pagar rumah saksi MARLON HARIANJA tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.50 Wib.

b. Barang bukti :

1. 1 (satu) buah batu;
2. 1 (satu) buah flasdisk;
3. 1 (satu) buah cover/penutup pagar yang rusak;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

SINTA DORMA ULI SIMATUPANG

Halaman 3 dari 5 catatan putusan Nomor 23/Pid.C/2023/PNTpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini ternyata Terdakwa membenarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.50 wib di Jl. Bandara Baru Perumahan Ganetamas RT 001 RW 005 Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang telah melakukan tindak pidana Penghancuran atau Perusakan Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang cukup guna mendukung fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Penghancuran atau Perusakan Barang, sehingga dengan fakta hukum tersebut maka Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mengingat, ketentuan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.....Menyatakan **SINTA DORMA ULI SIMATUPANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perusakan;

2.....Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Kurungan 15 (lima belas) hari;

3.....Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani jika kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selesai selama 3 (tiga) bulan;

4.....Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah batu;

2. 1 (satu) buah cover/penutup pagar yang rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) buah flasdisk;

Tetap terlampir dalam berkas

Halaman 4 dari 5 catatan putusan Nomor 23/Pid.C/2023/PNTpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Fausi, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Raymond Badar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan dihadiri oleh Penyidik/Penyidik Pembantu selaku kuasa penuntut umum dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Raymond Badar

Fausi, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 5 catatan putusan Nomor 23/Pid.C/2023/PNTpg